



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR: 0046/KPA.W27-A3/SK.OT1/I/2026

T E N T A N G
PENUNJUKKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Majelis Hakim, maka perlu memperbarui Hakim Mediator;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang penunjukkan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 0560/KPA.W27-A3/SK.OT1.1/VII/2025, tanggal 1 Juli 2025, tentang Jadwal Persidangan, Susunan Majelis



Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Tangerang Nomor: 613/KPA.W27-A3/SK.OT1/VII/2025
tanggal 09 Juli 2025, tentang Penunjukan Hakim Mediator
pada Pengadilan Agama Tangerang;

KEDUA : Menetapkan Hakim yang tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan
Agama Tangerang;

KETIGA : Memberikan tugas kepada Hakim Mediator sebagai berikut:

1. Membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah
penyelesaian;
2. Melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis yang
menangani perkara tersebut;
3. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Agama
Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 02 Januari 2026

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



DAFTAR HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Nama	NIP	Pangkat/Golongan
1.	Khalid Gailea, S.H.,M.H	196911101992031002	Pembina Utama Madya (IV/d)
2.	Dr. Saiful, S.Ag., M.H.	197307032006041001	Pembina Tingkat I (IV/b)
3.	Drs. Sarnoto, M.H.	196712251994031005	Pembina Utama Madya (IV/d)
4.	Drs. Muhyar, S.H., M.H.	196802271994031005	Pembina Utama Madya (IV/d)
5.	Rohmat, S.Ag., M.H.	197206052003121021	Pembina Tingkat I (IV/b)
6.	Dr. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.	197811052003122003	Pembina Tingkat I (IV/b)

KETUA,



KHALID GAILEA

